

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Asuransi Secara Umum**

##### **1. Pengertian Asuransi syariah**

Secara umum asuransi Islam atau sering diistilahkan dengan *takaful* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam menterjemahkan istilah asuransi kedalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain *takaful* (bahasa Arab) *ta'min* dan *Islamic insurance* (bahasa Inggris).

Istilah-istilah tersebut pada dasarnya tidak berbeda satu sama lain yang mengandung makna pertanggungangan atau saling menanggung. Namun dalam praktiknya istilah yang paling populer digunakan sebagai istilah lain dari asuransi dan juga paling banyak digunakan di beberapa negara termasuk Indonesia adalah istilah *takaful*. Istilah

takaful ini pertama kali digunakan oleh Dar Al Mal Al Islami, sebuah perusahaan asuransi Islam di Geneva yang berdiri pada tahun 1983. Istilah takaful dalam bahasa Arab berasal dari kata dasar *kafala-yakfulu-takafala-yatakafulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau menanggung bersama.<sup>1</sup>

Asuaransi pada awalnya suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan mengendalikan kesulitan pembiayaan. “ Secara ringkas dan umum, konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka.”

---

<sup>1</sup> Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, cetakan ke 4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004 ), 135-136.

Tujuan asuransi adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan, seperti dalam kegiatan perdagangan mereka. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang aman untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. Cara-cara itu berbeda-beda sesuai dengan bentuk kerugiannya. Seandainya kerugian itu disadari lebih awal, maka seseorang itu akan mengatasinya dengan pencegahan; dan seandainya kerugian itu sedikit maka seseorang itu akan menanggungnya sendiri; tetapi seandainya kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak jumlahnya sampai tidak dapat dicegah atau diatasi sendiri, tentunya itu akan menimbulkan kesulitan baginya. Oleh karena itu, “mencegah kerugian” atau “mengatasi dan menanggung kerugian sendiri” tidak dapat dipraktekkan secara luas. Kerugian yang besar,

kemusnahan dan kerugian yang tidak dapat diduga, tidak dapat diatasi dengan cara ini.

Dalam keadaan seperti ini, seseorang itu akan rugi sama sekali seandainya tidak ada bantuan dari masyarakat atau kelompoknya. Kerugian seperti itu tidak besar artinya bagi seluruh masyarakat, tetapi bagi individu hal itu merupakan suatu kerugian besar seandainya dia menghadapinya seorang diri.<sup>2</sup>

Asuransi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1; “Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung,

---

<sup>2</sup> Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*. Cetakan ke 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 3-4.

yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.<sup>3</sup>

Sedangkan ruang lingkup Usaha Asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat memakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan

---

<sup>3</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, cetakan ke 1 (Yogyakarta: UUI Press, November 2015), 1.

pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariat.<sup>4</sup>

Dalam Islam, asuransi syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, *at-takaful*, dan *tadamun*.

a. *At-ta'min*

*At-ta'min* penanggung disebut *Mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *Mu'amman lahu* atau *Musta'min*. *At-ta'min* yang diambil dari kata *amanah* yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

b. *Takaful*

Kata *takaful* berasal dari kata *takafala-yatakafalu* yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung. *Takaful* dalam pengertian muamalah adalah saling memikul resiko diantara

---

<sup>4</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi*,...h. 1-2.

sesama orang sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lain. Konsep *takaful* didasarkan pada solidaritas, responsibilitas, dan diantara anggota dimana para partisipan sepakat untuk sama-sama menanggung kerugian tertentu dan dibayar dari *asset-aset* yang telah ditetapkan.

c. *Tadamun*

Asuransi syariah juga dapat disebut dengan *tadamun* yang berasal dari kata *damana* yang berarti saling menanggung, bertujuan untuk menutup kerugian atas suatu peristiwa dan musibah yang dialami seseorang.<sup>5</sup>

Dari pengertian asuransi tersebut diketahui adanya tiga unsur pokok dalam asuransi yaitu bahaya yang dipertanggungkan, premi pertanggungan dan sejumlah uang ganti rugi pertanggungan. Bahaya yang dipertanggungkan sifatnya tidak pasti terjadi. Premi pertanggungan pun tidak mesti sesuai dengan yang tertera

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 211.

dalam polis. Jumlah uang santunan atau ganti rugi sering atau bahkan pada umumnya jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Hal-hal demikian itulah yang oleh para ahli hukum Islam dipermasalahkan. Unsur ketidakpastian dalam perjanjian asuransi dipandang tak sejalan syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum Islam. Akan terjadi bahaya yang dipertanggungkan resikonya terdapat ketidaktentuan demikian pula premi yang tidak seimbang. Dalam asuransi kebakaran misalnya, jika kebakaran terjadi, tertanggung dipandang menang karena akan memperoleh ganti rugi jauh lebih besar dari premi yang dibayarkan.

Adanya unsur menang kalah atau untung rugi antara pihak tertanggung dan penanggung itu menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat perjudian. Selain itu investasi dana yang terhimpun pada perusahaan asuransi dengan jalan



dibungkakan menimbulkan pendapat bahwa didalam perjanjian asuransi terdapat unsur riba.

Unsur-unsur ketidakpastian atau untung-untungan, ketidakseimbangan antara premi dan ganti rugi serta investasi dengan jalan riba itulah yang oleh banyak ahli hukum Islam menjadikan alasan tidak dapat membenarkan perjanjian asuransi yang berlaku hingga sekarang ditinjau dari hukum Islam. Namun adapula golongan ahli hukum Islam yang tidak merasa keberatan. Perbedaan pendapat itu kiranya terdapat pada perbedaan dalam memandang apakah perjanjian asuransi itu merupakan perjanjian antara tertanggung secara perorangan dan perusahaan asuransi, ataukah antara sejumlah tertanggung dan perusahaan asuransi.

Yang merasakan keberatan terhadap perjanjian asuransi, perjanjian itu dilakukan secara perorangan antara tertanggung dan perusahaan asuransi, sedangkan yang tidak merasa keberatan memandang perjanjian untuk terjadi antara sejumlah tertanggung yang saling

membantu, kerjasama atau gotong royong dan perusahaan asuransi. Namun, dalam halnya yang hampir menjadi kesepakatan dalam perusahaan asuransi yang berlaku hingga sekarang perusahaan yang mencari keuntungan besar dari premi yang dibayarkan oleh para tertanggung dan dari keuntungan investasi dengan jalan membungakan uang.

Untuk mencari jalan keluar berbagai macam unsur yang dipandang tidak sejalan dengan syariah, telah diusahakan adanya perusahaan asuransi yang menekankan sifat saling menanggung, saling menolong di antara para tertanggung yang bernilai kebijakan menurut Islam<sup>6</sup>

## **2. Landasan hukum asuransi**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa hukum-hukum muamalah adalah bersifat terbuka. Artinya ALLAH SWT dalam Al\_Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besarnya saja.

---

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, cetakan ke-, (Yogyakarta, EKONISIA 2003), 123-125.

Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dalam Al-Qur'an dan hadist. Al-Qur'an maupun hadits tidak menyebutkan secara nyata apa dan bagaimana berasuransi. Namun bukan berarti bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena ternyata dalam hukum Islam memuat substansi perasuransian secara Islami.

Hakikat asuransi secara alami adalah saling bertanggung jawab, saling bekerjasama atau bantu-membantu dan saling melindungi penderitaan satu sama lain. Oleh karena itu berasuransi diperbolehkan secara syariat, karena prinsip-prinsip dasar syariat mengajak kepada setiap sesuatu yang berakibat keertan jalinan sesama manusia dan kepada sesuatu yang meringankan bencana mereka sebagaimana firman Allah Ta'ala :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا خُلُوعًا شَعْتِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ  
وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْتَيْدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ

فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا  
 تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

### الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah : 2)<sup>7</sup>*

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: Al-Huda, 2002), 919.

Asuransi syariah juga mengarah kepada berdirinya sebuah masyarakat yang tegak diatas asas saling membantu dan saling menopang, karena setiap muslim terhadap muslim yang lainnya sebagaimana sebuah bangunan yang saling menguatkan sebagian kepada bagian lain. Dalam model asuransi ini tidak ada perbuatan memakan harta manusia dengan batil, karena apa yang telah diberikan adalah keberadaan asuransi syariah akan membawa kemajuan dan kesejahteraan kepada perekonomian umat.

Dari segi hukum positif, hingga saat ini asuransi syariah masih mendasarkan legilitasnya pada UU NO.2. Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sebenarnya kurang mengadopsi asuransi syariah di Indonesia karena tidak menganut mengenai keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Dengan kata lain UU NO 2 Tahun 1992 tidak dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi asuransi syariah.

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah masih menggunakan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majllis Ulama Indonsia No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan karena regulasi yang ada tidak dapat dijadikan pedoman untuk menjlankan asuransi syariah. Fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI tidak mempunyai kekuatan hukum dalam hukum nasional karena tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi syariah.<sup>8</sup>

Asuransi syariah di Indonesia dipelopori oleh PT Asuransi Takaful Indonesia yang berdiri pada tahun 1994. Perusahaan asuransi yang berlandasan ajaran Islam ini berdiri atas prakarsa sejumlah cendekiawan Muslim, PT Bank Muamalat, Syariah Takaful Malaysia Sdn Bhd; para pengusaha muslim dan praktisi asuransi.

---

<sup>8</sup> Gemala dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan, ...*h.141-142.

Sebagian kalangan Islam beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadhar* atau bertentangan dengan takdir. Padahal sesungguhnya tidak demikian, karena pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, dan kematian merupakan takdir Allah yang tidak dapat ditolak. Hanya saja kita sebagai manusia diperintahkan membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan. Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا  
 قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ



*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Hasyr : 18)*<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2002), 156-157.

Jelas sekali dalam ayat ini kita diperintahkan untuk merencanakan apa yang akan kita perbuat untuk masa depan.

Dalam QS: Yusuf ayat 43-49, Allah menggambarkan contoh usaha manusia membentuk sistem proteksi menghadapi kemungkinan yang buruk di masa depan. Secara ringkas, ayat ini bercerita tentang pertanyaan Raja Mesir tentang mimpinya kepada Nabi Yusuf. Raja Mesir bermimpi melihat ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi yang kurus, dan dia juga melihat tujuh tangkai gandum yang hijau berbuah serta tujuh tangkai yang merah mengering tidak berbuah. Atas dasar tafsir mimpi itu, Nabi Yusuf menyarankan kepada Raja Mesir agar mengoptimalkan budi daya pertaniannya selama tujuh tahun, lalu menyimpan sebagian hasilnya. Alasan penyimpangannya karena tujuh tahun kemudian merupakan tahun-tahun yang sulit, yang akan menghabiskan apa yang disimpan selama tujuh tahun tersebut.



Sangat jelas dalam ayat ini manusia dianjurkan untuk berusaha menjaga kelangsungan hidup dengan proteksi kemungkinan terjadinya kondisi yang buruk. Dari sini dapat disimpulkan bahwa berasuransi tidak bertentangan dengan takdir, bahkan Allah menganjurkan adanya upaya-upaya menuju pada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi.

Asuransi syariah atau yang dikenal dengan nama *takaful*, mengalami perkembangan pesat pada 2002. Terbitnya aturan pemerintah yang mengharuskan pertanggung jawaban asuransi jamaah haji harus dilakukan oleh asuransi syariah, membuat perusahaan syariah berbondong membentuk unit syariah atau bahkan mengkonversi dirinya menjadi asuransi syariah.<sup>10</sup>

Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, cetalan ke 1 (Jakarta: Kencana, 2006), 297-298.

*“asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tertentu.”<sup>11</sup>*

Dalam Kitab Hukum Perdata Pada Pasal 1774, pengertian asuransi dinyatakan sebagai berikut:

*“ Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, bagi semua pihak-pihak, maupun sementara rusak, bergantung pada kejadian yang belum tertentu. Demikian adalah: perjanjian pertanggungan; bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan.”<sup>12</sup>*

---

<sup>11</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi*, ..., h. 123.

<sup>12</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan ke 2 (Jakarta: Kencana, 2010), 245.

### 3. Macam macam asuransi<sup>13</sup>

Para ahli berbeda pendapat didalam menyebutkan jenis-jenis asuransi, karena masing-masing melihat dari aspek tertentu. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan disebutkan jenis-jenis asuransi ditinjau dari berbagai aspek, baik dari aspek peserta, tertanggung, maupun dari aspek sistem yang digunakan:

a. Asuransi ditinjau dari aspek peserta, maka dibagi menjadi:

1. Asuransi Pribadi (*Ta'min Fardi*) yaitu asuransi yang dilakukan oleh seseorang untuk menjamin dari bahaya tertentu. Asuransi ini mencakup hampir seluruh bentuk asuransi, selain asuransi sosial.
2. Asuransi Sosial (*Ta'min Ij'timai*) yaitu asuransi (jaminan) yang diberikan kepada komunitas tertentu, seperti pegawai negeri sipil (PNS), anggota ABRI orang-orang yang sudah pensiun, orang-orang yang tidak mampu dan lainnya.

---

<sup>13</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi*, ...h.3

Asuransi ini biasanya diselenggarakan oleh pemerintah dan bersifat mengikat, seperti Asuransi Kesehatan (Askes), Asuransi Pensiunan dan Hari Tua (PT Taspen), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) yang kemudian berubah menjadi Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Asabri (Asuransi khusus ABRI), asuransi kendaraan, asuransi pendidikan dan asuransi lainnya.

b. Asuransi ditinjau dari bentuknya.

Jika dilihat dari bentuknya, maka asuransi syariah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Asuransi *Takaful* atau *Ta'awun* (*at-Ta'min at-Ta'awuni*)
2. Asuransi Niaga (*at-Ta'min at-Tijari*) ini mencakup : asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

c. Asuransi ditinjau dari aspek pertanggung jawaban atau obyek yang dipertanggung jawabkan

Jika ditinjau dari aspek pertanggung jawaban, maka asuransi syariah dikelompokkan menjadi:

1. Asuransi umum atau asuransi kerugian ( Ta'min al Adhrrar).

Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa: Kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya atau kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian obyek pertanggungan mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

2. Asuaransi jiwa (Ta'min al Askhas)

Asuransi jiwa adalah sebuah janji dari perusahaan asuransi bahwa apabila si nasabah mengalami resiko kematian dalam hidupnya, maka perusahaan asuransi akan memberikan santunan

dengan jumlah tertentu kepada ahli waris dari nasabah tersebut.<sup>14</sup>

#### **d. Asuransi Jiwa Syariah**

Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad Pertengahan yang berupa asuransi kebakaran. Pada abad 13 dan 14 berkembang asuransi angkatan laut. Asuransi jiwa baru dikenal pada abad 19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum Mazhab Hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat asuransi sebagai sebuah lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.

Pada masyarakat Arab terdapat sistem aqilah yang merupakan kebiasaan sejak sebelum Islam. Sebelum abad 14, asuransi telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SA. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi ketika berdagang di Makkah. Suatu ketika barang dagangannya

---

<sup>14</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, ... h.3-6.

hilang dipadang pasir karena kemudian membayar ganti rugi baik atas barang dagangan, unta dan kuda yang hilang, dan juga memberikan santunan kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad ikut serta dalam memberikan dana kontribusi.

Pada paruh Abad 20, beberapa negara Timur Tengah dan Afrika telah mulai mencoba memperhatikan asuransi dalam bentuk *takaful*, yang kemudian berkembang pesat hingga ke negara-negara dengan penduduk non-muslim sekalipun Eropa dan Amerika.

Pada abad ke-20, seorang ahli hukum Islam terkenal, Muhammad Abduh, mengeluarkan dua fatwa antara tahun 1900-1901 M, melegalkan praktik asuransi. Dalam fatwanya Abduh menggunakan beberapa sumber untuk menyatakan mengapa diperbolehkan praktik asuransi jiwa.

Adapun fatwa Muhammad Abduh tentang asuransi jiwa adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Memandang hubungan antara pihak tertanggung dan perusahaan asuransi sebagai kontrak *mudharabah*.
2. Melegitimasi sebuah model transaksi yang sama dengan wakaf asuransi jiwa.

Asuransi jiwa syariah terbentuk mulai tahun 1979 di Sudan dengan nama *Sudan Islamic Insurance*. Pada tahun yang sama Uni Emirat memperkenalkan asuransi jiwa syariah bernama Dar al-Maal Al-Islami, kemudian di Luxemburg tahun 1983, dikenal sebagai Islamic Takafol Company (ITC). Bersamaan itu Bahrain mendirikan perusahaan asuransi jiwa syariah dengan nama *Syarikat Al-Takaful al-Islamiah*. Di Asia, asuransi jiwa syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada 1985, dengan nama *Takaful Malaysia*.

---

<sup>15</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah yang Tak Terduga*, (Yogyakarta: ANDI OFSET, 2016), 4.



Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah sudah dilakukan sejak zaman Rasul, walau belum dikenal sebagai asuransi, tetapi sebagai pembayaran ganti rugi. Dengan *aqilah*, orang-orang mengumpulkan dana gotong royong untuk membantu keluarga yang terlibat dalam pembunuhan tidak sengaja. Baru pada paruh abad ke-20 atau abad ke-19 asuransi jiwa mulai dikenal.<sup>16</sup>

Tujuan dalam asuransi jiwa syariah yaitu seorang yang ikut asuransi syariah sudah pasti memiliki tujuan tertentu, baik itu untuk mendapatkan perlindungan atas resiko manfaat tabungan maupun manfaat-manfaat lain yang diberikan oleh perusahaan.

Seorang yang ikut asuransi bisa mendapatkan klaim yang telah mereka bayarkan berupa premi kepada penanggung. Adapun tujuan asuransi syariah adalah:

---

<sup>16</sup>Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, ...h, 5.

- a. Untuk memberikan perlindungan atas resiko yang ada terhadap peserta yang mengalami musibah, baik itu kesehatan maupun kematian, yaitu dengan memberikan klaim atau santunan terhadap peserta maupun ahli waris yang ditinggalkan.
- b. Tujuan seseorang mengikuti asuransi syariah tidak hanya mendapatkan perlindungan atas resiko yang dialami, akan tetapi peserta akan mendapatkan tabungan beserta keuntungan dari investasi yang dilakukan perusahaan.

Dalam asuransi, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung memiliki hak dan kewajiban dalam menjalankan usahanya.

Adapun hak dan kewajiban kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Tertanggung

- a. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan sesuai yang telah disepakati dalam akad.
- b. Tertanggung mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan keadaannya, baik itu pekerjaan, kesehatan ataupun hobi yang berkenaan dengan polis.
- c. Tertanggung mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran klaim atas apa yang dideritanya.

2. Penanggung

- a. Penanggung mempunyai kewajiban untuk mengelola dana yang diberikan oleh tertanggung.
- b. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung.
- c. Penanggung mempunyai kewajiban untuk memberikan klaim tertanggung.

- d. Penanggung mempunyai hak untuk menerima pembayaran premi sesuai dengan akadnya.
- e. Penanggung mempunyai hak untuk mengetahui keadaan calon peserta, baik itu kesehatan, pekerjaan ataupun hobi yang berkaitan dengan calon peserta.<sup>17</sup>

## **B. Dewan Pengawas Syariah**

### **1. Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Menurut Pedoman Dasar Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI)

Dasar Pemikiran: *“Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah, produk keuangan syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariat Islam. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan*

---

<sup>17</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah*, ...h.20-21.

*syariah, Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah”.*<sup>18</sup>

Khususnya pada asuransi syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada sebuah perusahaan asuransi.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan

---

<sup>18</sup> Yudi Nur Riyadi, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014 ), 4-5.

fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Anggota DPS dalam perusahaan asuransi harus terdiri dari para pakar bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum bidang asuransi. Persyaratan anggota DPS diterapkan oleh DSN.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk asuransi dengan ketentuan dan prinsip syariah. DPS berfungsi mengawasi prinsip operasional yang digunakan, produk asuransi yang ditawarkan, serta investasi yang dilakukan oleh manajemen asuransi. Pengawasan ini dimaksudkan agar apa yang dilakukan oleh manajemen asuransi itu tidak keluar koridor yang telah ditentukan syariat Islam. Dengan adanya Dewan Pengawas Syariah,

asuransi takaful sebagai bentuk asuransi Islam tidak akan keluar dari ajaran Islam yang sebenarnya.<sup>19</sup>

Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam. Adapun dalam asuransi konvensional, maka hal itu mendapat perhatian.<sup>20</sup>

DPS merupakan polisi syariah bagi setiap lembaga yang operasionalnya didasarkan pada prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah lembaga independen (mandiri), sebagai pengawas khusus dalam transaksi keuangan menurut hukum Islam. Keanggotaan DPS memiliki lebih dari satu disiplin ilmu bahkan mengharuskan adanya seorang ahli dalam satu bidang tertentu dalam bidang lembaga keuangan Islam dan memiliki pemahaman mendalam tentang aspek muamalah.

---

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan*, ...h.157-158.

<sup>20</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekskulif*, ...h. 300.

Tanggung jawab yang dimiliki tidak hanya berkenaan dengan akuntabilitas dari suatu lembaga keuangan Islam, tetapi juga dalam hal pengelolaannya yang hanya dipertanggungjawabkan oleh masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.<sup>21</sup>

## **2. Sejarah Pembentukan Dewan Pengawas Syariah**

Selama ini ajaran syariah Islam bidang ekonomi, atau lebih tepatnya hukum ekonomi yang lazim disebut dengan fikih muamalah hanya diajarkan di pesantren-pesantren atau fakultas-fakultas tertentu. Aplikasinya pun terbatas pada kegiatan ekonomi sederhana dengan dilakukan masyarakat umum. Sementara para ahli, para pelaku dan pengambil kebijakan ekonomi terkesan belum mengetahui bahwa Islam memiliki ajaran dan nilai-nilai ekonomi yang patut dijadikan acuan.

Pada dua dasawarsa terakhir ini, perhatian umat Islam Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang

---

<sup>21</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Persektif Maqasid Asy-Syariah*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Maret 2016 ), 250-251.



berdasarkan syariah melalui tumbuh dan berkembang. Hal ini tersebut disebabkan, selain karena sistem ekonomi konvensional ternyata tidak memenuhi harapan, kesadaran umat untuk bersyariah secara *kaffah* dalam berbagai aspek kehidupan ternyata juga terus meningkat.<sup>22</sup>

Melihat kenyataan seperti itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama dengan institusi lain, terutama Bank Indonesia, memberikan respon positif dan bersikap proaktif. Salah satu hasilnya ialah kelahiran Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sebagai bank pertama di Indonesia yang berdasarkan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya. Kelahiran bank syariah ini kemudian diikuti oleh bank-bank dan lembaga bisnis lain, baik yang berbentuk *full branch* maupun yang hanya berupa divisi atau unit usaha syariah. Tak ketinggalan lembaga keuangan lainnya pun, seperti asuransi syariah, perusahaan pembiayaan dan lembaga investasi yang berbasis syariah terus bermunculan.

---

<sup>22</sup> Yudi Nur Riyadi, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ... h .x.

Untuk lebih meningkatkan khidmat dan memenuhi harapan umat yang demikian besar MUI pada 1999 telah membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini, yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha*) selera ahli praktisi dan ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank, berfungsi untuk melaksanakan tugas-tugas MUI dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Selain itu, lembaga ini pun bertugas, antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum, Islam (syariah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya.

Sejak dibentuk, DSN telah bekerja keras dan berusaha secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Agar lebih efektif pelaksanaan tugas ini dibantu dan ditangani langsung oleh Badan Pelaksanaan Harian DSN (BPH-DSN). BPH melakukan penelitian, penggalian dan pengkajian. Kemudian, setelah dianggap cukup

memadai, hasil pengkajian tersebut dituangkan dalam bentuk Rancangan Fatwa DSN. Rancangan Fatwa ini selanjutnya dibawa dalam rapat pleno Pengurus DSN untuk dibahas. Kemudian diputuskan menjadi Fatwa DSN-MUI.<sup>23</sup>

### **3. Tugas dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah**

Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari perusahaan syariah agar selalu sesuai dengan ketentuan syariah.

Tugas Dewan Syariah Nasional :

- a. Menumbuhkembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk atau jasa keuangan syariah.

---

<sup>23</sup> Yudi Nur Riyadi, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ... h .x-xi.

Dewan Pengawas Syariah bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari DSN. Adanya DPS setidaknya berperan aktif dalam pengawasan terhadap perusahaan asuransi syariah agar menjalankan kegiatannya sesuai fungsi DPS dan menjaga nilai syariah.

Fungsi DPS adalah:

- a. DPS melakukan secara periodik pada lembaga keuangan yang berada dibawah pengawasannya.
- b. DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN.
- c. DPS melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

- d. DPS merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.<sup>24</sup>
- e. DPS bersama Dewan Komisaris dan Direksi bertugas untuk terus-menerus mengawal dan menjaga penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas yang dikerjakan Lembaga Keuangan Syariah.
- f. DPS juga harus meneliti dan merekomendasi produk baru di setiap Lembaga Keuangan Syariah.

Dewan Pengawas Syariah tidak hanya mengawasi Lembaga keuangan Syariah tetapi juga melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang Lembaga Keuangan Syariah agar lembaga ini dapat maju dan berkembang. Selain memiliki peran dan fungsi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah, DPS juga memiliki hubungan erat dengan Dewan Pengawas Nasional, karena DSN yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjadi acuan Lembaga keuangan Syariah dan DPS wajib mengawasi jalannya LKS sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.

---

<sup>24</sup> Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, ...h. 12-13.

Dewan Syariah Nasional merupakan dewan yang dibentuk oleh MUI dan anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan para pakar yang menguasai bidang muamalat atau ekonomi syariah.<sup>25</sup>

#### **4. Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS**

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting karena merupakan lembaga independen yang berada dalam naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga berada pada Dewan Syariah Nasional yang akan mengontrol bank syariah dan lembaga non-bank syariah lain di Indonesia. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan pengurus DSN-MUI, NO: Kep-98/MUI/III/2001 mendefinisikan Dewan Pengawas Syariah adalah badan yang ada dilembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional dilembaga keuangan syariah tersebut. Dewan

---

<sup>25</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah yang Tak Terduga*, h. 58-59.

Pengawas Syariah diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi Dewan Syariah Nasional.

Perusahaan Asuransi dan Reasuransi menyelenggarakan usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah agar Perusahaan tersebut dapat menjalankan usahanya sesuai aturan syariah sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi perusahaan Perasuransian Pasal 40 ayat 1 berbunyi:


*“Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah”.*

Ketentuan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang susunan Pengurus DSN-MUI yang menjelaskan bahwa DPS diangkat dan diberhentikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah mendapatkan

rekomendasi DSN dan MUI. Hal ini juga dijelaskan dalam peraturan OJK NOMOR 2/POJK.05/2014 Pasal 40 ayat 2. Jadi Dewan Pengawas Syariah dalam pengangkatannya tidak sembarangan, tetapi harus melalui RUPS dan mendapatkan rekomendasi. Untuk lebih jelasnya:

**Gambar 2.2**

**Petunjuk Pengangkatan Calon anggota DPS**





Prosedur penetapan DPS di Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Bisnis Syariah (LKS-LBS) adalah sebagai berikut:

1. LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN.
2. Permohonan tersebut dibahas dalam musyawarah BPH DSN-MUI .
3. Apabila diperlukan, diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepatutannya.
4. Hasil musyawarah atau perbincangan BPH DSN-MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.
5. Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang akan diletakkan bertugas sebagai DPS.<sup>26</sup>

Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah sangatlah penting agar lembaga keuangan syariah berjalan sesuai tuntunan Syariat Islam. Untuk itu ada beberapa syarat apabila seseorang

---

<sup>26</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, cetakan ke 1, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2011) , 99-100.

ingin menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu sebagai berikut:

- a. Memiliki akhlak yang baik.
- b. Memiliki kompetensi pengetahuan di bidang muamalat atau syariah dan pengetahuan perbankan ekonomi Islam.
- c. Mempunyai kelayakan sebagai DPS melalui uji kompetensi di bidangnya.

Kriteria ini harus dimiliki oleh calon DPS yang ingin menjadi Dewan Pengawas Syariah. Dalam perjalanannya kadang pemilihan DPS belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Contoh seorang bupati atau gubernur menjadi DPS disalah satu lembaga keuangan syariah. Hal ini perlu dipertanyakan, apakah bupati tersebut memang memiliki pengetahuan dibidang syariah, atau apakah pejabat pemerintah hanya dijadikan alat untuk memperlancar prosedur dan administrasi. Sebagai lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan syariah, sudah seharusnya mereka yang berada di DPS adalah yang mampu dan memiliki pengetahuan di bidang muamalat dan syariah.

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah harus setara dengan Dewan Komisaris agar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat berjalan optimal, baik itu pada bank syariah maupun bukan bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertugas sama halnya dengan Dewan Komisaris. Dengan adanya kesetaraan ini maka tidak akan ada tumpah tindih pengawasan atau berebut kuasa dalam mengawasi kegiatan perusahaan. Perlu diketahui bahwa tugas Dewan Komisaris adalah mengawasi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan sedangkan DPS berwenang dalam mengawasi kegiatan perusahaan tersebut apakah sesuai syariat Islam. Jika tidak sesuai maka DPS berhak memberikan teguran, sanksi, atau yang lain.<sup>27</sup>

## **C. Dana Saving**

### **1. Pengertian dana Saving**

Dana *saving* (rekening tabungan) yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila

---

<sup>27</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*, ...h. 54-57.

perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia<sup>28</sup>

Keberadaan produk asuransi syariah selain karena tuntunan pasar juga dikarenakan keberadaan suatu produk diperlukan dalam rangka menjaga komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah terutama kemaslahatan umat dan *rahmat* bagi alam. Kondisi ini menunjukkan bahwa selain karena orientasi bisnis, asuransi syariah juga berorientasi pada syiar Islam. Hal inilah yang menjadikan asuransi syariah dituntut lebih aktif, kreatif dan inovatif terhadap berbagai perkembangan di dalam kehidupan masyarakat.

Produk asuransi syariah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga non-muslim. Prinsip tolong menolong (*takaful*) dalam asuransi syariah bermakna universal, tolong menolong bukan saja ditunjukkan kepada umat muslim tetapi seluruh manusia. Dimana satu diantara lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan resiko yang sama dalam

---

<sup>28</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah*,... h. 74.

hidup ini. Prinsip tolong menolong inilah yang menjadi kelebihan sistem asuransi syariah dibanding asuransi konvensional.<sup>29</sup>

## 2. Mekanisme pengelolaan Dana Saving

Perusahaan asuransi syariah diberi amanah untuk mengelola premi dengan cara yang halal dan memberikan santunan kepada pihak yang mengalami musibah sesuai dengan akad yang telah dibuat. Dalam mekanisme pengelolaan premi nasabah, yang sering dipakai dalam operasional terbagi menjadi dua sistem:

- a. Rekening *tabarru'* dan pada rekening *tabbaru'* akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dan perjanjian berakhir (jika ada surplus dana)
- b. Rekening tabungan (*saving*) yaitu dana yang merupakan milik peserta, dan akan dibayarkan apabila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri, atau peserta meninggal dunia.

---

<sup>29</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ....h. 141.

Contoh Penerapan Produk Saving:

- Jumlah peserta : 1000 orang
- Premi peserta : 1 jt
- Biaya : 25%
- *Tabarru'* : 5%
- Hasil Investasi setara : 10%
- Bagi Hasil : 40% perusahaan dan 60% peserta

**Tabel 2.1**

**Contoh Penerapan Produk Saving**

	Dana Tabungan	Dana Tabarru'
Premi	700.000.000	50.000.000
Premi Reasuransi	-	(10.000.000)
Premi yang bisa di investasikan	700.000.000	40.000.000
Hasil Investasi	70.000.000	4.000.000
Bagian Perusahaan	(28.000.000)	(1.600.000)
Dana Terkumpul	742.000.000	42.400.000
Klaim (Netto)	(10.540.000)	(9.000.000)
Saldo Dana Peserta	731.460.000	32.400.000

Perusahaan Memperoleh:

- Biaya : 250.000.000
- Pengelolaan Dana Tabungan : 28.000.000

- Pengelolaan Dana Tabarru' : 1.600.000
  
- TOTAL : 279.600.000<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah Berkah*, ...h. 75-76.